



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare, 07 Juni 2002 (19 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dalam hal ini memilih alamat secara *elektronik court* pada sherlyulyanti@gmail.com, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Baru Impa-Impa, 02 November 1999 (22 tahun), agama Islam, pekerjaan Proyek Bangunan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 75/Pdt.G/2022/PA.Pare, pada tanggal 27 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pare



Parepare, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /XII/2018, tertanggal 20 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pergi bersama dengan teman Penggugat dengan tujuan bermain game, serta pulang hingga larut malam.
 - b. Bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan silaturahmi yang baik dengan keluarga dan orang tua Penggugat dimana sikap Tergugat yang sering berperilaku tidak hormat kepada keluarga dan orang tua Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat karena masalah sepele seperti ketika Penggugat menasehati Tergugat "jangan sering keluar malam" namun Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan "jangan mencampuri urusan saya, Perempuan anjing" dan memukul Penggugat di bagian lengan dan paha serta Tergugat mengusir Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2021, yang disebabkan karena Tergugat menyembunyikan tabungan bank milik Tergugat kepada Penggugat, sejak kejadian Penggugat meninggalkan kediaman orang tua Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Agustus 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 5 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pare



saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan pernah dilakukan namun tidak berhasil;
8. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lebih lama lagi dan memilih jalan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



II/2018, tertanggal 20 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 41 tahun, agama Islam, yang merupakan ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wajo dan terkadang juga berkunjung dan tinggal beberapa hari di rumah saksi di Parepare;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang hingga larut malam dan Tergugat hanya sibuk bermain game di dalam kamar, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, dimana saat itu Penggugat dalam kondisi menangis menghubungi saksi meminta untuk dijemput di Wajo karena Penggugat habis dipukul oleh Tergugat, sesampainya saksi di Wajo saksi melihat bekas memar di lengan Penggugat dan orang tua Tergugat mengatakan kepada saksi silahkan bawa Penggugat dan akhirnya saat itu saksi membawa pulang Penggugat kembali ke rumah saksi di Parepare;



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, agama Islam, yang merupakan tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Wajo dan terkadang juga berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang hingga larut malam dan Tergugat hanya sibuk bermain game, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021, dimana saat itu Penggugat meminta ayah kandung Penggugat untuk menjemput Penggugat di Wajo karena Penggugat habis dipukul oleh Tergugat, akhirnya ayah kandung Penggugat dan saksi ke Wajo untuk menjemput Penggugat dan sesampainya di Wajo saksi melihat bekas memar di lengan Penggugat dan orang tua Tergugat mengatakan kepada ayah kandung Penggugat silahkan bawa Penggugat dan akhirnya saat itu saksi bersama ayah kandung

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pare



Penggugat membawa pulang Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Parepare;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasar ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pulang hingga larut malam dan Tergugat hanya sibuk bermain game adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 Penggugat, namun tidak didukung oleh saksi 2 Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat, sehingga tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat



mengenai ketidakharmonisan dan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 (6 bulan lalu) hingga sekarang, dimana saat itu Penggugat meminta ayah kandung Penggugat untuk menjemput Penggugat di Wajo karena Penggugat habis dipukul oleh Tergugat, akhirnya ayah kandung Penggugat dan tante Penggugat ke Wajo untuk menjemput Penggugat dan sesampainya di Wajo ayah kandung dan tante Penggugat melihat bekas memar di lengan Penggugat dan orang tua Tergugat mengatakan kepada ayah kandung Penggugat silahkan bawa Penggugat dan akhirnya saat itu tante bersama ayah kandung Penggugat membawa pulang Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Parepare, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat sejak Agustus 2021 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pare



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat dan sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan rumah tangga yang telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pare



menjalankan hak dan kewajiban masing-masing hingga perkara ini disidangkan, hal tersebut mengindikasikan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pare



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum, antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بئنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Parepare menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrani Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pare



Syahruni Rustan, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	70.000,00
2.	Biaya ATK. perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4.	Biaya Penggandaan	: Rp.	14.000,00
5.	PBT	: Rp.	150.000,00
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	444.000,00

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 75/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)